



WALIKOTA LHOKSEUMAWE  
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE  
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA GAMPONG DAN  
BESARAN ALOKASI DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG  
DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (7) dan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK 07/2015 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbang Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Gampong dan Besaran Alokasi Dana Gampong Setiap Gampong Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa;

12. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2015 tentang Gampong, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2015 tentang Gampong;
13. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong;
15. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA GAMPONG DAN BESARAN ALOKASI DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lhokseumawe.
2. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Kota Lhokseumawe.
3. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
4. Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintahan Kota Lhokseumawe.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang, yang juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong yang selanjutnya disingkat DPMG adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe yang bertugas secara teknis sebagai pendamping masyarakat Gampong dan pemberdayaan masyarakat Gampong.
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong yang selanjutnya disebut Kepala DPMG adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe.

8. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Lhokseumawe.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Lhokseumawe.
10. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah kota.
11. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat pemerintah Kota Lhokseumawe.
12. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
13. Pemerintahan Gampong adalah Keuchik dan Tuha Peut Gampong yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
14. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Gampong beserta perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
15. Keuchik adalah Pimpinan Pemerintah Gampong.
16. Tuha Peut Gampong adalah unsur Pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong.
17. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut Gampong.
18. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Gampong yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Gampong tersebut.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat dengan APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat dengan APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Aceh.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disingkat dengan APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Lhokseumawe.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disebut APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota, Pendapatan Asli Daerah dan sumber lainnya yang sah, dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Gampong dan Tuha Peut yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.

23. Penanggung Jawab Operasional Kegiatan yang selanjutnya disingkat PJOK adalah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan Gampong.
24. Pengelolaan Keuangan Gampong adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Gampong.
25. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perkiraan perhitungan biaya-biaya yang diperlukan untuk tiap pekerjaan dalam suatu proyek konstruksi sehingga diperoleh biaya total yang diperlukan untuk tahap penyelesaian proyek pekerjaan konstruksi.
26. Rencana Kerja Pemerintah Gampong, selanjutnya disingkat RKPG, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
27. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong, selanjutnya disingkat RPJMG, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Gampong untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
28. Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disingkat ADG, adalah dana perimbangan yang diterima dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
29. Alokasi Dana Gampong Minimum yang selanjutnya disebut ADGM adalah dana yang dialokasikan dengan besaran sama setiap Gampong.
30. Alokasi Dana Gampong Maksimum yang selanjutnya disebut alokasi dana proporsional yang disingkat dengan ADGP adalah dana yang dialokasikan dengan besaran sesuai dengan hasil perkalian antara bobot gampong dengan total alokasi dana gampong yang tersedia dari persentase dan bersifat variabel.
31. Jumlah Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya yang selanjutnya disebut ADGx adalah ditetapkan Pemerintah Kota dihitung berdasarkan hasil penjumlahan antara jumlah ADGM Gampong ditambah jumlah ADGMP Gampong dalam wilayah Kota.
32. Bobot Gampong untuk setiap Gampong yang selanjutnya disebut BGx dihitung berdasarkan hasil penjumlahan seluruh koefisien dari seluruh indikator dikalikan indeks dari seluruh pembobotan indikator.
33. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Aceh dan Anggaran Pendapatan Belanja Kota Lhokseumawe.
34. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong adalah Keuchik atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Gampong.

35. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong yang selanjutnya disingkat PTPKG adalah unsur perangkat gampong yang membantu Keuchik untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Gampong.
36. Sekretaris Gampong adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Gampong.
37. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
38. Kaur Keuangan Gampong adalah unsur staf sekretariat Gampong yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Gampong.
39. Rekening Kas Gampong selanjutnya disingkat RKG adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Gampong yang menampung seluruh penerimaan Gampong dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Gampong pada Bank yang ditetapkan.
40. Penerimaan Gampong adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan Gampong yang masuk ke APBG melalui rekening kas Gampong.
41. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah syarat pencairan Dana Desa.
42. Pengeluaran Gampong adalah uang yang dikeluarkan dari APBG melalui rekening kas Gampong.
43. Surplus Anggaran Gampong adalah selisih lebih antara pendapatan Gampong dengan belanja Gampong.
44. Defisit Anggaran Gampong adalah selisih kurang antara pendapatan Gampong dengan belanja Gampong.
45. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
46. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
47. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disingkat BUMG adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan lainnya untuk kesejahteraan masyarakat Gampong.
48. Dokumen Pelaksana Anggaran Gampong, selanjutnya disingkat DPA-G, adalah Dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Gampong yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

## Pasal 2

Maksud Peraturan Walikota ini untuk memberikan kepastian hukum dalam Pengalokasian Alokasi Dana Gampong, melaksanakan kegiatan pemerintahan Gampong, pelaksanaan Pembangunan Gampong, Pembinaan Gampong, pemberdayaan masyarakat Gampong dan peningkatan perekonomian masyarakat Gampong, serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.

## Pasal 3

Tujuan Peraturan Walikota ini untuk memberikan pedoman sebagai berikut:

- a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di Tingkat Gampong dan pemberdayaan masyarakat;
- c. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. meningkatkan ketertiban dan ketentraman masyarakat;
- f. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Gampong dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- h. meningkatkan pendapatan Gampong melalui BUMG;
- i. meningkatkan peran dan kemampuan lembaga kemasyarakatan Gampong;
- j. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- k. meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintahan Gampong;
- l. meningkatkan kemampuan dan daya saing produk serta usaha ekonomi masyarakat Gampong;
- m. meningkatkan pelayanan masyarakat Gampong dalam rangka pengembangan kegiatan pendidikan, sosial budaya, kesehatan dan ekonomi masyarakat.

## Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

- a. Sumber Dana ADG;
- b. Penetapan Rincian ADG;
- c. Pengelolaan, Penyaluran, Pencairan dan Pelaksanaan Kegiatan ADG;
- d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban ADG;
- e. Pemantauan dan Evaluasi SiLPA ADG; dan
- f. Sanksi.



BAB II  
SUMBER DANA ALOKASI DANA GAMPONG  
Pasal 5

ADG bersumber dari APBK Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 6


ADG yang dianggarkan dalam APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, berasal dari 10 % (sepuluh persen) dana perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB III  
PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA GAMPONG  
Pasal 7

- (1) Penetapan ADG untuk setiap Gampong dihitung berdasarkan penjumlahan dari kegiatan yang telah ditentukan Pemerintah Kota.
- (2) Kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Penghasilan Aparatur Gampong; dan
  - b. Insentif Tenaga Jasa Keagamaan.
- (3) Penetapan rincian ADG untuk setiap Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV  
PENGELOLAAN, PENYALURAN, PENCAIRAN  
DAN PELAKSANAAN KEGIATAN ALOKASI DANA GAMPONG  
Bagian Kesatu  
Pengelolaan Alokasi Dana Gampong  
Pasal 8

- (1) Pengelolaan ADG merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan APBG.
- (2) Belanja Gampong yang ditetapkan dalam APBG digunakan dengan ketentuan:
  - a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Gampong untuk menandai:
    1. penyelenggaraan Pemerintah Gampong termasuk belanja operasional Pemerintah Gampong dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
    2. pelaksanaa pembangunan Gampong;
    3. pembinaan kemasyarakatan Gampong; dan
    4. pemberdayaan masyarakat Gampong.
  - b. Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Gampong untuk menandai:
    1. penghasilan tetap dan tunjangan Keuchik, sekretaris Gampong, dan perangkat Gampong lainnya; dan
    2. tunjangan dan operasional Tuha Peut.



## Pasal 9

Pengelolaan ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan.

### Bagian Kedua Penyaluran Alokasi Dana Gampong Pasal 10

- (1) Penyaluran ADG dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Maret;
  - b. Tahap II paling cepat bulan April dan paling lambat bulan Juni;
  - c. Tahap III paling cepat bulan Juli dan paling lambat bulan September dan;
  - d. Tahap IV paling cepat bulan Oktober dan paling lambat bulan Desember.
- (2) Penyaluran ADG Tahap I dilakukan setelah Keuchik menyampaikan:
  - a. Qanun Gampong tentang APBG kepada Walikota;
  - b. surat pengantar dari Kepala DPMG kepada Walikota c.q Kepala BPKD perihal permohonan penyaluran ADG Tahap I;
  - c. laporan realisasi penggunaan ADG tahun anggaran sebelumnya.
  - d. surat pernyataan tanggung jawab penerimaan dan penggunaan dana belanja bantuan keuangan ADG Tahap I dari Keuchik;
  - e. bukti penerimaan anggaran transfer tahun sebelumnya;
  - f. kwitansi penerimaan ADG Tahap I;
  - g. rekening koran Gampong;
  - h. rekomendasi dari Tim Pembina Kecamatan terhadap kelengkapan bukti transaksi tahun sebelumnya.
- (3) Penyaluran ADG Tahap II dilakukan setelah Keuchik menyampaikan:
  - a. surat pengantar dari Kepala DPMG kepada Walikota c.q Kepala BPKD perihal permohonan penyaluran ADG Tahap II;
  - b. surat pernyataan tanggung jawab penerimaan dan penggunaan dana belanja bantuan keuangan ADG Tahap II dari Keuchik;
  - c. laporan penggunaan ADG Tahap I terealisasi minimal 75% (tujuh puluh lima persen);
  - d. bukti penerimaan anggaran transfer tahap sebelumnya;
  - e. kwitansi penerimaan ADG Tahap II;
  - f. rekening koran Gampong;
  - g. rekomendasi dari Tim Pembina Kecamatan terhadap kelengkapan bukti transaksi tahap I.

- (4) Penyaluran ADG Tahap III dilakukan setelah Keuchik Menyampaikan:
  - a. surat pengantar dari Kepala DPMG kepada Walikota c.q Kepala BPKD perihal permohonan penyaluran ADG Tahap III;
  - b. surat pernyataan tanggung jawab penerimaan dan penggunaan dana belanja bantuan keuangan ADG Tahap III dari Keuchik;
  - c. laporan penggunaan ADG Tahap II terealisasi minimal 75% (tujuh puluh lima persen);
  - d. bukti penerimaan anggaran transfer tahap sebelumnya;
  - e. kwitansi penerimaan ADG Tahap III;
  - f. rekening koran Gampong;
  - g. rekomendasi dari Tim Pembina Kecamatan terhadap kelengkapan bukti transaksi tahap II.
- (5) Penyaluran ADG Tahap IV dilakukan setelah Keuchik Menyampaikan:
  - a. surat pengantar dari Kepala DPMG kepada Walikota c.q Kepala BPKD perihal permohonan penyaluran ADG Tahap IV;
  - b. surat pernyataan tanggung jawab penerimaan dan penggunaan dana belanja bantuan keuangan ADG Tahap IV dari Keuchik;
  - c. laporan penggunaan ADG Tahap III terealisasi minimal 75% (tujuh puluh lima persen);
  - d. bukti penerimaan anggaran transfer tahap sebelumnya;
  - e. kwitansi penerimaan ADG Tahap IV;
  - f. rekening koran Gampong;
  - g. rekomendasi dari Tim Pembina Kecamatan terhadap kelengkapan bukti transaksi tahap III.

Bagian Ketiga  
Pencairan Alokasi Dana Gampong  
Pasal 11

- (1) Pencairan ADG dari RKG oleh Kaur Keuangan Gampong dapat dilakukan dengan menyampaikan kelengkapan dokumen pencairan ADG.
- (2) Pencairan ADG dilakukan secara bertahap dan/atau perkegiatan pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Kelengkapan dokumen pencairan ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan melampirkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Gampong.
- (4) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. SPP dari pelaksanaan kegiatan;
  - b. Pernyataan Tanggungjawab Belanja dari pelaksanaan kegiatan;
  - c. Lampiran bukti transaksi.
- (5) Pencairan ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah Sekretaris Gampong selaku koordinator pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan Gampong melakukan penelitian atau verifikasi yang menyatakan berkas pengajuan lengkap dan memenuhi persyaratan teknis dan administratif.

- (6) Dalam hal terdapat kegiatan yang tidak mampu dibiayai atau terjadi perubahan volume sehingga mengakibatkan perubahan nilai kegiatan dalam tahun anggaran berjalan, baik kegiatan fisik maupun non fisik, maka dilaksanakan musyawarah Gampong perubahan.
- (7) Apabila terjadi keadaan yang tidak terduga (*force majeure*), dapat dilakukan perubahan jenis dan lokasi kegiatan yang teknis pelaksanaannya mengacu pada ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (8) Tahapan musyawarah Gampong perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan tahapan musyawarah Gampong RKPG.
- (9) Hasil musyawarah Gampong dituangkan dalam Berita Acara musyawarah Gampong perubahan dan di konsultasikan dengan tim pembinaan dan pengendalian tingkat Kecamatan dan tingkat Kota.
- (10) Format dokumen penyaluran dan pencairan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat  
Pelaksanaan Kegiatan Alokasi Dana Gampong  
Pasal 12

- (1) Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaan bersumber dari ADG dalam APBG, sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Gampong.
- (2) Penggunaan ADG harus dimusyawarahkan antara Pemerintah Gampong dengan Tuha Peut Gampong dan dituangkan dalam APBG yang merupakan salah satu dokumen kelengkapan administrasi untuk pencairan Dana.
- (3) Perubahan penggunaan ADG dilakukan melalui musyawarah antara Pemerintah Gampong dengan Tuha Peut Gampong dan dituangkan dalam Perubahan APBG.

BAB V  
PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN  
ALOKASI DANA GAMPONG  
Pasal 13

- (1) Pertanggungjawaban ADG terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBG, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBG.
- (2) Bentuk pelaporan atas Kegiatan-kegiatan dalam APBG yang dibiayai dari ADG, adalah sebagai berikut:
  - a. Laporan kegiatan, yaitu laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari ADG yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Gampong;
  - b. Laporan berkala, yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADG dibuat secara rutin setiap bulannya atau triwulan dengan memuat realisasi penerimaan ADG dan realisasi belanja ADG;

- c. Laporan akhir dari penggunaan alokasi dana Gampong mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADG, setelah dilakukan musyawarah dengan masyarakat Gampong.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Gampong dan diketahui Keuchik ke Tim Pembina Tingkat Kecamatan.
  - (4) Tim Pembina Tingkat Kecamatan mengevaluasi kelengkapan bukti transaksi pertanggungjawaban ADG pertahapan/pertriwulan sebelum menyampaikan laporan kepada Walikota c.q Kepala DPMG.
  - (5) Tim Pembina Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membuat laporan dari seluruh laporan tingkat Gampong di wilayahnya kepada Walikota c.q Kepala DPMG.
  - (6) Laporan dari Tim Pembina Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan.

BAB VI  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISA LEBIH PERHITUNGAN  
ANGGARAN ALOKASI DANA GAMPONG  
Pasal 14

Tim Pembina Tingkat Kota dan Kecamatan melakukan pemantauan dan evaluasi atas SiLPA ADG.

Pasal 15

- (1) Dalam hal pemantauan dan evaluasi atas SiLPA ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditemukan SiLPA ADG lebih dari 20% (dua puluh persen), Walikota:
  - a. meminta penjelasan kepada Keuchik mengenai SiLPA ADG tersebut; dan/atau
  - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) SiLPA ADG lebih dari 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari ADG yang diterima Gampong pada tahun anggaran berjalan.
- (3) SiLPA ADG wajib dianggarkan kembali dan digunakan sesuai dengan peruntukannya pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VII  
SANKSI  
Bagian Kesatu  
Penundaan Penyaluran  
Pasal 16

- (1) Walikota menunda penyaluran dana ADG , dalam hal:
  - a. Walikota belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

- b. terdapat sisa dana ADG di RKUD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 20% (dua puluh persen); dan/atau
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawasan internal pemerintah daerah.
- (2) Penundaan penyaluran ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran ADG Tahap I tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA ADG di RKG tahun anggaran sebelumnya.
  - (3) Dalam hal SiLPA ADG di RKG tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah ADG yang akan disalurkan pada Tahap I, penyaluran ADG pada Tahap I tidak dilakukan.
  - (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan ADG.
  - (5) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Kepala DPMG dan BPKD sebelum batas waktu Tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

#### Pasal 17

- (1) Walikota menyalurkan kembali ADG yang ditunda dalam hal:
  - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a telah diterima;
  - b. sisa ADG di RKG tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 20% (dua puluh persen); dan
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, ADG tidak dapat disalurkan lagi ke RKG dan menjadi Sisa ADG di RKUD.
- (3) Walikota memberitahukan kepada Keuchik yang bersangkutan mengenai ADG yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBG tahun anggaran berikutnya.
- (4) Walikota menganggarkan kembali sisa ADG di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBG tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (5) Dalam hal sisa ADG di RKUD belum disalurkan dari RKUD ke RKG sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, sisa ADG tersebut diperhitungkan dalam penyaluran ADG Tahap II dari RKUD ke RKG tahun anggaran berjalan.

- (6) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penggunaan ADG.

Bagian Kedua  
Pemotongan Penyaluran Alokasi Dana Gampong  
Pasal 18

- (1) Walikota melakukan pemotongan Dana ADG, dalam hal:
- a. terdapat SiLPA Dana ADG lebih dari 20% (dua puluh persen) pada akhir tahun anggaran sebelumnya;
  - b. terdapat Gampong yang tidak sempat melakukan pencairan ADG lebih dari 20% (dua puluh persen) pada akhir tahun sebelumnya; dan/atau
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Pemotongan Penyaluran ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Gampong yang bersangkutan.
- (3) Pemotongan penyaluran ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran ADG tahun anggaran berikutnya berdasarkan rapat evaluasi tim pembinaan dan pengendalian APBG tingkat Kota.
- (4) Pemotongan penyaluran ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sebesar dana yang tidak dicairkan oleh Gampong yang bersangkutan pada akhir tahun anggaran dan termasuk dana yang belum di LPJ kan.
- (5) Apabila Gampong belum menyelesaikan Qanun APBG sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan maka Gampong yang bersangkutan hanya dapat melakukan pencairan pada kegiatan penghasilan tetap dan tunjangan Keuchik dan perangkat Gampong, tenaga jasa keagamaan, tenaga jasa pendidikan, tenaga jasa kesehatan, tunjangan tuha peut, dan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Gampong.
- (6) Pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Gampong sebagaimana dimaksud ayat (5) meliputi ATK, perlengkapan perkantoran, makanan dan minuman, listrik/telepon/air/internet.
- (7) Walikota menerbitkan surat pemberitahuan kepada Keuchik dalam hal penyampaian informasi pemotongan penyaluran ADG melalui Pagu Indikatif Gampong paling lambat bulan Desember tahun berjalan.
- (8) Dalam hal terjadi keterlambatan hasil rapat evaluasi tim pembinaan dan pengendalian APBG tingkat Kota, maka Walikota akan menginformasikan pemotongan penyaluran ADG melalui keputusan Walikota paling lambat bulan Februari tahun berikutnya.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Gampong dan Besaran Alokasi Dana Gampong Setiap Gampong dalam Wilayah Kota Lhokseumawe, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 4 Januari 2021 M

20 Jumadil Awal 1442 H

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

Diundangkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 4 Januari 2021 M  
20 Jumadil Awal 1442 H

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA LHOKSEUMAWE,

T. ADNAN

BERITA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2021 NOMOR 2

LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE  
 NOMOR 2 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA  
 GAMPONG DAN BESARAN ALOKASI DANA  
 GAMPONG SETIAP GAMPONG DALAM WILAYAH  
 KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2021

PENETAPAN ALOKASI DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG  
 DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE

A. PERHITUNGAN BESARAN ALOKASI DANA GAMPONG KOTA LHOKSEUMAWE

1. Total Dana Alokasi Dana Gampong	= Rp. 37.244.160.900
- Kurang Bayar SILTAP Tahun 2020	Rp. 6.628.555.324
- SILTAP Aparatur Gampong	Rp. 20.153.245.200
- Tunjangan Kinerja	Rp. 1.305.600.000
- Honorarium Balai Pengajian	Rp. 4.124.400.000
- Honorarium Dayah	Rp. 1.495.200.000
- Honorarium Imum dan Bilal	Rp. 2.070.000.000
Sisa Dana ADG	Rp. 1.467.160.376

2. Pembagian Alokasi Dana Gampong

a. Jumlah Alokasi Dana Gampong Minimal (ADGM)	
= 80% x Rp. 1.467.160.376	= Rp. 1.173.728.301
b. Jumlah Alokasi Dana Gampong Proposional (ADGP)	
= 20% x Rp. 1.467.160.376	= Rp. 293.432.375
Total ADG	= Rp. 1.467.160.676

3. Pembagian Alokasi Dana Gampong Minimal (ADGM)

ADG Minimal (ADGM) dibagi secara merata untuk 68 Gampong

$$\text{Jumlah ADGM per Gampong} = \frac{\text{Rp. 1.173.728.301}}{68 \text{ Gampong}} = \text{Rp. 17.260.710}$$

4. Pembagian Alokasi Dana Gampong Proposional (ADGP)

ADG Proposional dibagi atas dasar perhitungan bobot masing-masing Gampong dengan menggunakan 4 variabel:

a. Variabel Kemiskinan	0,5
b. Variabel Keterjangkauan	0,1
c. Variabel Jumlah Penduduk	0,1
d. Variabel Luas Wilayah	0,30

Total Bobot Variabel 1,00

B. PERHITUNGAN BOBOT GAMPONG UNTUK PENENTUAN JUMLAH ALOKASI DANA GAMPONG PROPOSIONAL

No.	KECAMATAN	GAMPONG	Bobot Gampong	Kemiskinan		Keterjangkauan		Penduduk		Wilayah	
				Keluarga Miskin (KK)	VKM	IKD - IK Kota (Km)	VKJ	Jumlah Penduduk	VKPD	Luas Wilayah	VKW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			BG	am	0,50	aj	0,10	apd	0,1	aw	0,30
1	Muara Dua	Alue Awe	0,0146	177	0,005	19,09	0,001	2.806	0,001	4,50	0,007
2	Muara Dua	Blang Crum	0,0142	291	0,008	23,44	0,001	2.994	0,002	2,20	0,004
3	Muara Dua	Cut Mamplam	0,0159	303	0,008	28,66	0,001	2.121	0,001	3,20	0,005
4	Muara Dua	Meunasah Mee	0,0134	251	0,007	23,31	0,001	2.720	0,001	2,50	0,004
5	Muara Dua	Cot Girek Kandang	0,0156	291	0,008	32,59	0,002	2.993	0,002	2,80	0,005
6	Muara Dua	Keude Cunda	0,0064	167	0,004	10,45	0,001	1.935	0,001	0,22	0,000
7	Muara Dua	Uteunkot	0,0209	516	0,014	20,77	0,001	5.912	0,003	1,80	0,003
8	Muara Dua	Lhok Mon Puteh	0,0095	135	0,004	41,22	0,002	925	0,000	1,98	0,003
9	Muara Dua	Meunasah Mesjid	0,0250	382	0,010	18,31	0,001	7.423	0,004	6,00	0,010
10	Muara Dua	Mns. Panggoi	0,0282	682	0,018	26,21	0,001	6.523	0,003	3,20	0,005
11	Muara Dua	Paya Bili	0,0139	184	0,005	38,82	0,002	742	0,000	4,00	0,007
12	Muara Dua	Meunasah Alue	0,0280	358	0,010	39,24	0,002	3.043	0,002	9,00	0,015
13	Muara Dua	Paya Punteuet	0,0183	290	0,008	28,48	0,001	3.238	0,002	4,50	0,007
14	Muara Dua	Blang Poroh	0,0131	167	0,004	26,53	0,001	1.235	0,001	4,00	0,007
15	Muara Dua	Meunasah Manyang	0,0117	209	0,006	31,99	0,002	1.538	0,001	2,20	0,004
16	Muara Dua	Meunasah Blang	0,0169	385	0,010	32,13	0,002	2.630	0,001	2,20	0,004
17	Muara Dua	Paloh Batee	0,0123	147	0,004	41,31	0,002	978	0,001	3,50	0,006
		<b>Sub Total</b>	<b>0,2780</b>	<b>4935</b>	<b>0,1313</b>	<b>482,55</b>	<b>0,0246</b>	<b>49.756</b>	<b>0,0263</b>	<b>57,80</b>	<b>0,0958</b>

No.	KECAMATAN	GAMPONG	Bobot Gampong	Kemiskinan			Keterjangkauan		Penduduk		Wilayah	
				Keluarga Miskin (KK)	VKM	IKD - IK Kota (Km)	VKJ	Jumlah Penduduk	VKPD	Luas Wilayah	VKW	
1	2	3	BG	am	6	aj	8	apd	0	aw	11	12
1	Banda Sakti	Kuta Blang	0,0153	409	0,011	11,83	0,001	4.758	0,003	0,80	0,001	
2	Banda Sakti	Tumpok Teungoh	0,0220	527	0,014	24,98	0,001	8.843	0,005	1,20	0,002	
3	Banda Sakti	Simpang Empat	0,0131	337	0,009	21,50	0,001	4.102	0,002	0,50	0,001	
4	Banda Sakti	Kampung Jawa Lhokseumawe	0,0146	317	0,008	21,31	0,001	7.629	0,004	0,60	0,001	
5	Banda Sakti	Kota Lhokseumawe	0,0061	130	0,003	17,40	0,001	2.282	0,001	0,35	0,001	
6	Banda Sakti	Mon Geudong	0,0165	439	0,012	19,10	0,001	5.202	0,003	0,64	0,001	
7	Banda Sakti	Keude Aceh	0,0127	362	0,010	14,90	0,001	2.837	0,002	0,50	0,001	
8	Banda Sakti	Pusong Lhokseumawe	0,0246	742	0,020	29,96	0,002	5.062	0,003	0,40	0,001	
9	Banda Sakti	Hagu Teungoh	0,0117	243	0,006	27,74	0,001	4.774	0,003	0,80	0,001	
10	Banda Sakti	Uteun Bayi	0,0141	329	0,009	28,93	0,001	5.223	0,003	0,65	0,001	
11	Banda Sakti	Ujong Blang	0,0228	627	0,017	32,56	0,002	5.034	0,003	1,10	0,002	
12	Banda Sakti	Hagu Selatan	0,0164	429	0,011	30,42	0,002	4.806	0,003	0,56	0,001	
13	Banda Sakti	Pusong Baru	0,0151	434	0,012	22,24	0,001	3.910	0,002	0,18	0,000	
14	Banda Sakti	Ulee Jalan	0,0119	298	0,008	31,61	0,002	2.812	0,001	0,50	0,001	
15	Banda Sakti	Banda Masen	0,0139	372	0,010	24,27	0,001	3.365	0,002	0,58	0,001	
16	Banda Sakti	Lancang Garam	0,0040	70	0,002	9,17	0,000	1.752	0,001	0,42	0,001	
17	Banda Sakti	Jawa Baroe	0,0079	169	0,004	20,22	0,001	2.986	0,002	0,50	0,001	
18	Banda Sakti	Hagu Barat Laut	0,0122	262	0,007	30,98	0,002	3.914	0,002	0,96	0,002	
		<b>Sub Total</b>	<b>0,2548</b>	<b>6.496</b>	<b>0,1729</b>	<b>419,12</b>	<b>0,0213</b>	<b>79.291</b>	<b>0,0420</b>	<b>11,24</b>	<b>0,0186</b>	

No.	KECAMATAN	GAMPONG	Bobot Gampang	Kemiskinan		Keterjangkauan		Penduduk		Wilayah	
				Keluarga Miskin (KK)	VKM	IKD - IK Kota (Km)	VKJ	Jumlah Penduduk	VKPD	Luas Wilayah	VKW
1	2	3	BG	am	0,00	aj	0,00	apd	0	aw	0,00
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Blang Mangat	Kuala	0,0104	199	0,005	39,88	0,002	1.053	0,001	1,50	0,002
2	Blang Mangat	Blang Cut	0,0110	170	0,005	30,93	0,002	1.367	0,001	2,50	0,004
3	Blang Mangat	Jambo Mesjid	0,0093	168	0,004	36,77	0,002	819	0,000	1,50	0,002
4	Blang Mangat	Jambo Timu	0,0102	200	0,005	36,56	0,002	1.091	0,001	1,50	0,002
5	Blang Mangat	Tunong	0,0086	126	0,003	36,08	0,002	933	0,000	1,75	0,003
6	Blang Mangat	Blang Teue	0,0063	86	0,002	39,72	0,002	348	0,000	1,10	0,002
7	Blang Mangat	Teungoh	0,0070	113	0,003	37,25	0,002	605	0,000	1,10	0,002
8	Blang Mangat	Baloi	0,0090	150	0,004	40,86	0,002	816	0,000	1,50	0,002
9	Blang Mangat	Mane Kareung	0,0112	212	0,006	35,09	0,002	942	0,000	2,00	0,003
10	Blang Mangat	Asan Kareung	0,0126	169	0,004	42,25	0,002	906	0,000	3,30	0,005
11	Blang Mangat	Rayeuk Kareung	0,0126	136	0,004	33,39	0,002	1.148	0,001	4,00	0,007
12	Blang Mangat	Blang Punteuet	0,0093	132	0,004	35,36	0,002	1.352	0,001	2,00	0,003
13	Blang Mangat	Kumbang Punteuet	0,0118	115	0,003	42,93	0,002	821	0,000	3,67	0,006
14	Blang Mangat	Mesjid Punteuet	0,0184	343	0,009	20,04	0,001	3.128	0,002	4,00	0,007
15	Blang Mangat	Ulee Blang Mane	0,0079	117	0,003	15,99	0,001	1.192	0,001	2,00	0,003
16	Blang Mangat	Keude Punteuet	0,0033	44	0,001	34,41	0,002	440	0,000	0,10	0,000
17	Blang Mangat	Alue Lim	0,0177	262	0,007	26,72	0,001	2.042	0,001	5,00	0,008
18	Blang Mangat	Blang Buloh	0,0152	206	0,005	31,18	0,002	1.362	0,001	4,50	0,007
19	Blang Mangat	Blang Weu Panjoe	0,0130	162	0,004	18,44	0,001	1.042	0,001	4,35	0,007
20	Blang Mangat	Jeulikat	0,0162	284	0,008	35,14	0,002	2.031	0,001	3,50	0,006
21	Blang Mangat	Blang Weu Baroh	0,0169	298	0,008	24,37	0,001	1.678	0,001	4,15	0,007
22	Blang Mangat	Seuneubok	0,0073	107	0,003	44,17	0,002	716	0,000	1,10	0,002
		<b>Sub Total</b>	<b>0,2453</b>	<b>3799</b>	<b>0,1011</b>	<b>737,53</b>	<b>0,0376</b>	<b>25.832</b>	<b>0,0137</b>	<b>56,12</b>	<b>0,0930</b>

No.	KECAMATAN	GAMPONG	Bobot Gampong	Kemiskinan		Keterjangkauan		Penduduk		Wilayah	
				Keluarga Miskin (KK)	VKM	IKD - IK Kota (Km)	VKJ	Jumlah Penduduk	VKPD	Luas Wilayah	VKW
			BG	am	0,00	aj	0,00	apd	0	aw	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Muara Satu	Batuphat Barat	0,0297	351	0,009	27,56	0,001	5.070	0,003	9,80	0,016
2	Muara Satu	Blang Panyang	0,0184	367	0,010	30,61	0,002	2.421	0,001	3,50	0,006
3	Muara Satu	Meunasah Dayah	0,0205	221	0,006	29,06	0,001	1.410	0,001	7,50	0,012
4	Muara Satu	Paloh Punti	0,0244	423	0,011	41,38	0,002	2.127	0,001	6,00	0,010
5	Muara Satu	Blang Pulo	0,0270	543	0,014	29,57	0,002	5.174	0,003	5,00	0,008
6	Muara Satu	Batuphat Timur	0,0215	470	0,013	17,75	0,001	5.851	0,003	3,00	0,005
7	Muara Satu	Blang Naleung Mameh	0,0120	262	0,007	29,80	0,002	3.470	0,002	1,00	0,002
8	Muara Satu	Cot Trieng	0,0176	169	0,004	36,23	0,002	941	0,000	6,50	0,011
9	Muara Satu	Padang Sakti	0,0146	283	0,008	20,83	0,001	2.917	0,002	2,70	0,004
10	Muara Satu	Meuria Paloh	0,0158	266	0,007	24,99	0,001	3.129	0,002	3,50	0,006
11	Muara Satu	Ujong Pacu	0,0203	204	0,005	36,14	0,002	1.455	0,001	7,40	0,012
		<b>Sub Total</b>	<b>0,2218</b>	<b>3.559</b>	<b>0,095</b>	<b>323,92</b>	<b>0,017</b>	<b>33.965</b>	<b>0,018</b>	<b>55,90</b>	<b>0,093</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>1,000</b>	<b>18.789</b>	<b>0,500</b>	<b>1.963,120</b>	<b>0,100</b>	<b>188.844</b>	<b>0,100</b>	<b>181,06</b>	<b>0,300</b>


C. ALOKASI DANA GAMPONG PEMERINTAH GAMPONG KEPADA GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE

No.	Kecamatan	Gampong	Bobot Gampong BG	Jumlah ADG Tiap Gampong							Total ADG	
				ADG Minimal (ADGm)	ADG Proporsional (ADGp)	Kurang Bayar SILTAP Tahun 2020	SILTAP Aparatur Gampong	Tunjangan Kinerja	Honorarium Balai Pengajian	Honorarium Dayah		Honorarium Imum dan Bilal
1	2	3	4	5	6	9	7	8	9	10	11	12=5+6+7+8+9+10+11
1	Muara Dua	Alue Awe	0,0151	17.260.710	4.434.468	57.950.860	274.210.320	19.200.000	62.400.000	39.600.000	36.000.000	511.056.300
2	Muara Dua	Blang Crum	0,0147	17.260.710	4.308.506	92.646.120	298.476.720	19.200.000	55.200.000	42.000.000	18.000.000	547.092.000
3	Muara Dua	Cut Mamplam	0,0158	17.260.710	4.624.074	51.316.300	322.743.120	19.200.000	64.200.000	27.600.000	18.000.000	524.944.200
4	Muara Dua	Meunasah Mee	0,0133	17.260.710	3.897.926	51.850.860	274.210.320	19.200.000	69.000.000	-	36.000.000	471.419.800
5	Muara Dua	Cot Girek Kandang	0,0155	17.260.710	4.539.238	162.369.180	298.476.720	19.200.000	105.000.000	43.800.000	36.000.000	686.645.800
6	Muara Dua	Keude Cunda	0,0065	17.260.710	1.910.289	94.019.380	298.476.720	19.200.000	24.600.000	-	18.000.000	473.467.000
7	Muara Dua	Ureunkot	0,0209	17.260.710	6.122.005	120.495.260	322.743.120	19.200.000	147.000.000	133.200.000	36.000.000	802.021.000
8	Muara Dua	Lhok Mon Puteh	0,0093	17.260.710	2.719.898	43.977.600	274.210.320	19.200.000	21.000.000	61.800.000	36.000.000	476.168.500
9	Muara Dua	Meunasah Mesjid	0,0253	17.260.710	7.430.277	87.889.660	371.275.920	19.200.000	129.000.000	21.000.000	54.000.000	707.056.500
10	Muara Dua	Mns. Panggoi	0,0284	17.260.710	8.346.569	73.650.000	298.476.720	19.200.000	134.400.000	38.400.000	36.000.000	625.733.900
11	Muara Dua	Paya Bili	0,0138	17.260.710	4.060.708	15.800.000	274.210.320	19.200.000	15.600.000	-	18.000.000	364.131.700
12	Muara Dua	Meunasah Alue	0,0278	17.260.710	8.154.624	53.393.834	298.476.720	19.200.000	82.800.000	17.400.000	18.000.000	514.685.800
13	Muara Dua	Paya Punteuet	0,0186	17.260.710	5.469.917	104.140.620	322.743.120	19.200.000	102.000.000	-	18.000.000	588.814.300
14	Muara Dua	Blang Poroh	0,0131	17.260.710	3.841.690	74.728.460	274.210.320	19.200.000	33.600.000	10.200.000	18.000.000	451.041.100
15	Muara Dua	Meunasah Manyang	0,0115	17.260.710	3.387.293	50.175.095	274.210.320	19.200.000	28.200.000	-	36.000.000	428.433.400
16	Muara Dua	Meunasah Blang	0,0169	17.260.710	4.959.924	60.299.800	298.476.720	19.200.000	53.400.000	19.200.000	18.000.000	490.797.100
17	Muara Dua	Paloh Batee	0,0124	17.260.710	3.624.518	38.050.860	274.210.320	19.200.000	25.800.000	13.800.000	36.000.000	427.946.400
		<b>Sub Total</b>	<b>0,2789</b>	<b>293.432.075</b>	<b>81.831.924</b>	<b>1.232.753.889</b>	<b>5.049.837.840</b>	<b>326.400.000</b>	<b>1.153.200.000</b>	<b>468.000.000</b>	<b>486.000.000</b>	<b>9.091.454.800</b>

No.	Kecamatan	Gampong	Bobot Gampong	Jumlah ADG Tiap Gampong											Total ADG
				ADG Minimal (ADGm)	ADG Proporsional (ADGp)	Kurang Bayar SILTAP Tahun 2020	SILTAP Aparatur Gampong	Tunjangan Kinerja	Honorarium Balai Pengajian	Honorarium Dayah	Honorarium Imum dan Bilal				
1	2	3	4	5	6	9	7	8	9	10	11	12=5+6+7+8+9+10+11			
1	Banda Sakti	Kuta Blang	0,0154	17.260.710	4.515.649	111.790.520	322.743.120	19.200.000	79.800.000	-	36.000.000	591.309.900			
2	Banda Sakti	Tumpok Teungoh	0,0220	17.260.710	6.468.172	131.646.120	322.743.120	19.200.000	124.800.000	25.800.000	36.000.000	683.918.100			
3	Banda Sakti	Simpang Empat	0,0132	17.260.710	3.870.620	61.050.000	298.476.720	19.200.000	55.800.000	22.800.000	18.000.000	496.458.000			
4	Banda Sakti	Kampung Jawa Lhokseumawe	0,0144	17.260.710	4.219.990	124.030.480	344.582.880	19.200.000	75.000.000	-	54.000.000	638.294.000			
5	Banda Sakti	Kota Lhokseumawe	0,0060	17.260.710	1.748.541	113.312.520	296.050.080	19.200.000	10.800.000	-	18.000.000	476.371.800			
6	Banda Sakti	Mon Geudong	0,0164	17.260.710	4.810.844	107.190.520	322.743.120	19.200.000	115.200.000	12.000.000	36.000.000	634.405.100			
7	Banda Sakti	Keude Aceh	0,0126	17.260.710	3.704.858	128.019.180	298.476.720	19.200.000	59.400.000	15.600.000	36.000.000	577.661.400			
8	Banda Sakti	Pusong Lhokseumawe	0,0245	17.260.710	7.196.043	74.695.260	322.743.120	19.200.000	137.400.000	-	36.000.000	614.495.100			
9	Banda Sakti	Hagu Teungoh	0,0119	17.260.710	3.492.273	113.346.120	298.476.720	19.200.000	93.000.000	10.200.000	36.000.000	590.975.800			
10	Banda Sakti	Uteun Bayi	0,0145	17.260.710	4.252.944	102.773.060	298.476.720	19.200.000	93.000.000	24.600.000	36.000.000	595.563.400			
11	Banda Sakti	Ujong Blang	0,0226	17.260.710	6.637.717	100.646.120	298.476.720	19.200.000	115.800.000	21.000.000	36.000.000	615.021.200			
12	Banda Sakti	Hagu Selatan	0,0167	17.260.710	4.908.609	105.940.520	322.743.120	19.200.000	64.800.000	-	36.000.000	570.852.900			
13	Banda Sakti	Pusong Baru	0,0149	17.260.710	4.383.141	142.035.780	322.743.120	19.200.000	83.400.000	-	18.000.000	607.022.700			
14	Banda Sakti	Ulee Jalan	0,0121	17.260.710	3.556.983	105.520.685	271.783.680	19.200.000	57.000.000	73.800.000	36.000.000	584.122.000			
15	Banda Sakti	Banda Masen	0,0143	17.260.710	4.186.969	159.669.180	298.476.720	19.200.000	73.800.000	15.600.000	18.000.000	606.193.500			
16	Banda Sakti	Lancang Garam	0,0041	17.260.710	1.214.688	74.590.520	322.743.120	19.200.000	51.600.000	-	54.000.000	540.609.000			
17	Banda Sakti	Jawa Baroe	0,0079	17.260.710	2.307.988	44.395.260	322.743.120	19.200.000	42.000.000	25.200.000	36.000.000	509.107.000			
18	Banda Sakti	Hagu Barat Laut	0,0121	17.260.710	3.543.686	112.641.680	296.050.080	19.200.000	56.400.000	34.800.000	36.000.000	575.896.100			
		<b>Sub Total</b>	<b>0,2557</b>	<b>310.692.786</b>	<b>75.019.715</b>	<b>1.913.293.525</b>	<b>5.581.272.000</b>	<b>345.600.000</b>	<b>1.389.000.000</b>	<b>281.400.000</b>	<b>612.000.000</b>	<b>10.508.277.000</b>			

No.	Kecamatan	Gampong	Bobot Gampong BG	Jumlah ADG Tiap Gampong										
				2	3	4	5	6	9	7	8	9	10	11
1	Blang Mangat	Kuala	0,0100	17.260.710	2.942.796	106.045.920	271.783.680	19.200.000	36.000.000	-	18.000.000	471.233.100		
2	Blang Mangat	Blang Cut	0,0109	17.260.710	3.196.658	134.919.180	298.476.720	19.200.000	48.000.000	10.200.000	18.000.000	549.253.200		
3	Blang Mangat	Jambo Mesjid	0,0093	17.260.710	2.740.045	139.335.780	322.743.120	19.200.000	22.800.000	-	36.000.000	560.079.600		
4	Blang Mangat	Jambo Timu	0,0101	17.260.710	2.960.290	116.919.180	298.476.720	19.200.000	31.800.000	10.200.000	18.000.000	514.816.900		
5	Blang Mangat	Tunong	0,0086	17.260.710	2.525.676	112.569.180	298.476.720	19.200.000	31.200.000	-	36.000.000	517.232.200		
6	Blang Mangat	Blang Teue	0,0060	17.260.710	1.768.836	102.985.980	249.943.920	19.200.000	12.600.000	22.800.000	18.000.000	444.559.400		
7	Blang Mangat	Teungoh	0,0071	17.260.710	2.092.112	55.812.720	223.250.880	19.200.000	17.400.000	-	18.000.000	353.019.800		
8	Blang Mangat	Baloi	0,0089	17.260.710	2.621.224	102.985.980	249.943.920	19.200.000	16.800.000	24.000.000	18.000.000	450.811.800		
9	Blang Mangat	Mane Kareung	0,0113	17.260.710	3.317.986	108.602.580	274.210.320	19.200.000	30.000.000	-	36.000.000	488.591.500		
10	Blang Mangat	Asan Kareung	0,0120	17.260.710	3.515.691	110.469.180	271.783.680	19.200.000	29.400.000	-	36.000.000	487.629.200		
11	Blang Mangat	Rayeuk Kareung	0,0125	17.260.710	3.670.151	137.319.180	298.476.720	19.200.000	34.800.000	15.600.000	18.000.000	544.326.700		
12	Blang Mangat	Blang Punteuet	0,0092	17.260.710	2.709.247	146.269.180	298.476.720	19.200.000	83.400.000	15.600.000	36.000.000	618.915.800		
13	Blang Mangat	Kumbang Punteuet	0,0116	17.260.710	3.398.108	100.712.520	296.050.080	19.200.000	16.200.000	-	18.000.000	470.821.400		
14	Blang Mangat	Mesjid Punteuet	0,0182	17.260.710	5.351.811	136.719.180	298.476.720	19.200.000	75.000.000	24.600.000	54.000.000	630.608.400		
15	Blang Mangat	Ulee Blang Mane	0,0082	17.260.710	2.397.252	105.392.580	274.210.320	19.200.000	24.000.000	19.200.000	18.000.000	479.660.800		
16	Blang Mangat	Keude Punteuet	0,0029	17.260.710	840.258	95.469.180	298.476.720	19.200.000	10.200.000	-	18.000.000	459.446.800		
17	Blang Mangat	Alue Lim	0,0175	17.260.710	5.142.893	135.362.520	296.050.080	19.200.000	56.400.000	34.200.000	36.000.000	599.616.200		
18	Blang Mangat	Blang Buloh	0,0152	17.260.710	4.469.723	-	298.476.720	19.200.000	28.200.000	55.200.000	36.000.000	458.807.100		
19	Blang Mangat	Blang Weu Panjoe	0,0136	17.260.710	3.978.462	147.519.180	298.476.720	19.200.000	30.600.000	38.400.000	36.000.000	591.435.000		
20	Blang Mangat	Jeulikat	0,0162	17.260.710	4.742.289	133.185.780	322.743.120	19.200.000	22.800.000	24.000.000	36.000.000	579.931.800		
21	Blang Mangat	Blang Weu Baroh	0,0177	17.260.710	5.207.390	152.985.780	322.743.120	19.200.000	93.600.000	-	36.000.000	646.997.000		
22	Blang Mangat	Seuneubok	0,0073	17.260.710	2.132.590	111.302.520	274.210.320	19.200.000	21.600.000	18.600.000	36.000.000	500.306.100		
		<b>Sub Total</b>	<b>0,2444</b>	<b>379.735.627</b>	<b>71.721.488</b>	<b>2.492.883.280</b>	<b>6.335.957.040</b>	<b>422.400.000</b>	<b>772.800.000</b>	<b>312.600.000</b>	<b>630.000.000</b>	<b>11.418.099.800</b>		

No.	Kecamatan	Gampong	Bobot Gampong	Jumlah ADG Tiap Gampong											Total ADG
				ADG Minimal (ADGm)	ADG Proporsional (ADGp)	Kurang Bayar SIL TAP Tahun 2020	SIL TAP Aparatur Gampong	Tunjangan Kinerja	Honorarium Balai Pengajian	Honorarium Dayah	Honorarium Imum dan Bilal	11	10	9	
1	2	3	4	5	6	9	7	8	9	10	11	12=5+6+7+8+9+10+11			
1	Muara Satu	Batuphat Barat	0,0292	17.260.710	8.577.953	65.694.200	347.009.520	19.200.000	108.000.000	39.600.000	36.000.000	641.342.300			
2	Muara Satu	Blang Panyang	0,0175	17.260.710	5.124.383	54.683.545	274.210.320	19.200.000	18.600.000	25.800.000	18.000.000	432.878.900			
3	Muara Satu	Meunasah Dayah	0,0211	17.260.710	6.188.229	70.657.320	249.943.920	19.200.000	53.400.000	13.800.000	36.000.000	466.450.100			
4	Muara Satu	Paloh Punti	0,0244	17.260.710	7.163.901	91.146.120	298.476.720	19.200.000	72.600.000	17.400.000	36.000.000	559.247.400			
5	Muara Satu	Blang Pulo	0,0268	17.260.710	7.854.300	114.501.720	274.210.320	19.200.000	136.800.000	40.200.000	18.000.000	628.027.000			
6	Muara Satu	Batuphat Timur	0,0215	17.260.710	6.305.832	141.546.120	298.476.720	19.200.000	124.800.000	54.600.000	54.000.000	716.189.300			
7	Muara Satu	Blang Naleung Mameh	0,0121	17.260.710	3.543.895	56.473.060	298.476.720	19.200.000	77.400.000	12.000.000	18.000.000	502.354.300			
8	Muara Satu	Cot Trieng	0,0178	17.260.710	5.229.604	72.151.720	274.210.320	19.200.000	25.800.000	-	36.000.000	449.852.300			
9	Muara Satu	Padang Sakti	0,0147	17.260.710	4.313.042	78.772.985	298.476.720	19.200.000	76.800.000	95.400.000	18.000.000	608.223.400			
10	Muara Satu	Meuria Paloh	0,0155	17.260.710	4.554.809	138.796.120	298.476.720	19.200.000	43.800.000	103.800.000,00	36.000.000,00	661.888.300			
11	Muara Satu	Ujong Pacu	0,0205	17.260.710	6.003.300	105.201.720	274.210.320	19.200.000	71.400.000	30.600.000	36.000.000	559.876.000			
		<b>Sub Total</b>	<b>0,2210</b>	<b>189.867.813</b>	<b>64.859.248</b>	<b>989.624.630</b>	<b>3.186.178.320</b>	<b>211.200.000</b>	<b>809.400.000</b>	<b>433.200.000</b>	<b>342.000.000</b>	<b>6.226.329.300</b>			
		<b>TOTAL</b>	<b>1,000</b>	<b>1.173.728.301</b>	<b>293.432.375</b>	<b>6.628.555.324</b>	<b>20.153.245.200</b>	<b>1.305.600.000</b>	<b>4.124.400.000</b>	<b>1.495.200.000</b>	<b>2.070.000.000</b>	<b>37.244.160.900</b>			

  
 WALIKOTA LHOEKSEUMAWE

SUAIDI YAHYA

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE  
NOMOR 2 TAHUN 2021  
TENTANG  
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA  
GAMPONG DAN BESARAN ALOKASI DANA  
GAMPONG SETIAP GAMPONG DALAM WILAYAH  
KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2021

A. FORMAT PENYALURAN ALOKASI DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG  
LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2021

1. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENERIMAAN DAN  
PENGUNANA DANA BELANJA BANTUAN KEUANGAN DANA ADG



KOP GAMPONG

---

SURAT PERNYATAAN  
TANGGUNG JAWAB PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA  
TAHAP ..... (.....) ....% (..... PERSEN)  
TAHUN ANGGARAN 2021

Saya yang bertandatangan dibawah ini Keuchik Gampong.....dengan ini menyatakan bahwa:

1. Alokasi Dana Gampong yang kami terima dari Pemerintah Kota Lhokseumawe berupa bantuan keuangan Alokasi Dana Gampong yang telah dibebankan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. .... untuk penyaluran Tahap .... (...), sesuai dengan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor ... tentang ....., akan kami gunakan sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian belanja tersebut.
2. Pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan baik berupa fisik maupun keuangan dan segala resiko hukum akan menjadi tanggungjawab kami sepenuhnya.
3. Pertanggungjawaban Laporan Penggunaan dana akan kami sampaikan kepada Walikota Lhokseumawe up. Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe, tembusan kami sampaikan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe dan Bagian Akuntansi pada BPKD Kota Lhokseumawe.
4. Laporan pertanggungjawaban disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan keuangan selaku objek pemeriksaan.
5. Apabila tidak mempertanggungjawabkan atas penggunaan dana bantuan tersebut kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lhokseumawe, ..... 2021  
Keuchik Gampong .....

ttd

(.....)

2. LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA GAMPONG (ADG)



KOP GAMPONG

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN  
ALOKASI DANA GAMPONG (ADG)  
TAHUN ANGGARAN .....

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :  
Jabatan :  
Alamat :

Menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahun Anggaran ..... sebagai berikut :

Penerimaan dari Kas Umum Kota Lhokseumawe :

Tahap I : -  
Tahap II : -  
Tahap III : -  
Tahap IV : -  
Total : -

Realisasi Pembayaran Melalui SPM Gampong

Tahap ini : -  
Kumulatif s/d Tahap ini : -

Sisa ADG di Rekening Kas Umum Gampong : -  
Persentase sisa Dana ADG : %

NO	GAMPONG	PAGU	REALISASI PEMBAYARAN DARI REKENING KAS UMUM GAMPONG			SISA PAGU
			TAHAP SEBELUMNYA	TAHAP INI	KUMULATIF S/D TAHAP INI	
1.			-	-	-	-
	<i>JUMLAH</i>	-	-	-	-	-

Bukti-bukti Realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat.

Demikian Laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Lhokseumawe, .....2021  
Keuchik Gampong .....

Materai

ttd

(.....)



4. BUKTI PENERIMAAN



KOP GAMPONG

BUKTI PENERIMAAN ANGGARAN TRANSFER

Telah diterima :  
 Untuk keperluan : Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahap...(...) ... % (... Persen)  
 Dengan rincian :

No	Tahapan Penyaluran	Tanggal Diterima	Jumlah	Terbilang
1	ADG Tahap ....		Rp.	
	Jumlah		Rp.	
Dana tersebut diterima tanggal Tahap I : Tahap II : Tahap III : Tahap IV :  Nomor Rekening : Nama Rekening : Nama Bank :				
Lhokseumawe, .....2021 KEUCHIK GAMPONG ..... Materai 6000 ttd (.....)				

5. FORMAT KWITANSI

No.	:	_____	<u>A s l i</u>
Kode Rekening	:	_____	<u>K e d u a</u>
Tahun	:	<u>2021</u>	<u>K e t i g a</u>
			<u>K e e m p a t</u>

TANDA PENERIMAAN

Sudahterima : BendaharaPengeluaran PPKD Kota Lhokseumawe  
dari :  
Uang banyaknya : Pembayaran Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahap ..... (.....)  
Y A I T U .....% (.....) Keperluan Gampong ..... Kecamatan  
..... Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2021.

Setuju dibayar,  
PPKD

ttd

.....  
.....

Lhokseumawe, .....  
Yang menerima,

Jumlah Rp


Barang/Pekerjaan yang di maksud telah  
diterima/Diselenggarakan dengan  
sempurna Pada Tanggal

Nama :  
Pekerjaan :  
Alamat :  
terang

Lunas di Bayar,  
BENDAHARA PENGELUARAN PPKD

ttd

.....  
.....



C

6. FORMAT SURAT REKOMENDASI KELENGKAPAN DOKUMEN BUKTI  
TRANSAKSI ALOKASI DANA GAMPONG (ADG)



KOP CAMAT

---

REKOMENDASI KELENGKAPAN BUKTI TRANSAKSI  
PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA GAMPONG  
TAHAP ... (...) TAHUN ANGGARAN .....

---

Nomor :

Camat ..... Kota Lhokseumawe dengan ini menerangkan bahwa, telah mengevaluasi dokumen kelengkapan bukti transaksi pertanggungjawaban Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahap ... (...) Tahun Anggaran ....., serta dengan mempertimbangkan surat pernyataan Sekretaris Gampong tentang Penyampaian Laporan Realisasi Tahap ... (...) Tahun Anggaran ... Nomor: ....., tanggal .....

Kami merekomendasikan:

Gampong : .....  
Kecamatan : .....  
Kota : .....

Atas kelengkapan dokumen bukti transaksi pertanggungjawaban Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahap ... (...) Tahun Anggaran .... sudah lengkap.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lhokseumawe, .....  
Camat .....

ttd

.....

B. FORMAT KELENGKAPAN PENCAIRAN ALOKASI DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2021

1. FORMAT SURAT PENGANTAR DARI KEUCHIK



PEMERINTAH GAMPONG  
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

---

NOMOR :...../SPP/...../2021

SURAT PENGANTAR

Kepada Yth.  
Keuchik

Di tempat

Dengan memperhatikan Qanun Gampong Nomor .... Tahun 2021 Tanggal ..... Januari 2021 kami mengajukan permintaan pembayaran sebagai berikut:

- a. Bidang : Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Gampong
- b. Kegiatan : Kegiatan Operasional Kantor Gampong
- c. Tahun Anggaran : 2021
- d. Keperluan : Panjar Operasional Kantor Gampong
- e. Jumlah Diminta : Rp. ....  
(..... Rupiah)

....., .....2021  
Pelaksana Kegiatan,  
Kasi Pemerintahan  
Gampong.....,

ttd

(.....)

2. FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

PEMERINTAH GAMPONG  
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

1. Bidang : Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Gampong  
 2. Kegiatan : Kegiatan Operasional Kantor Gampong  
 3. Waktu Pelaksanaan : ..... Bulan

Nomor : ...../SPP/08.12/2021

Rincian Pendanaan :

No.	Kode	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Pencairan s.d Yang Lalu (Rp)	Permintaan Sekarang (Rp)	Jumlah Saat Ini (Rp)	Sisa Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
Jumlah							

Gampong.....,..... 2021

Setuju Untuk Dibayarkan  
Keuchik Gampong .....

Telah Dibayar Lunas  
Kaur Keuangan Gampong ....

Telah Diverifikasi  
Sekretaris Gampong.....

Pelaksana Kegiatan,  
Kasi Pemerintahan  
Gampong.....

ttd

ttd

ttd

ttd

3. FORMAT REGISTER SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

PEMERINTAH GAMPONG  
REGISTER SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

Periode .../.../2021 s.d .../.../2021

NO	TANGGAL	NOMOR SPP	URAIAN PEMBAYARAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
Jumlah				
				....., .....2021
Sekretaris Gampong		Kaur Keuangan Gampong		
ttd		ttd		
(.....)		(.....)		

C

4. FORMAT RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN PANJAR KEGIATAN

PEMERINTAH GAMPONG  
RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN PANJAR KEGIATAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR : ...../SPP/0.1.01/2021

1. Bidang : Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Gampong  
2. Kegiatan : Kegiatan Operasional Kantor Gampong  
3. Keperluan : Panjar Operasional kantor Gampong  
4. Jumlah Yang Diminta: Rp. ....  
(.....Rupiah)

Perincian rencana penggunaan dana :

No.	Kode	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1				
2				
3				
4				
5				
6				
Total				

....., .....2021

Disetujui,

Keuchik

ttd

(.....)

Telah Diverifikasi

Sekretaris Gampong

ttd

(.....)

Pelaksana Kegiatan,  
Kasi Pemerintahan  
Gampong.....

ttd

(.....)

*Catatan: Panjar Kegiatan wajib dipertanggungjawabkan dengan segera sesuai dengan ketentuan yang berlaku.*

5. FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

PEMERINTAH GAMPONG  
 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA  
 TAHUN ANGGARAN 2021

1. Bidang : Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Gampong  
 2. Kegiatan : Kegiatan Operasional Kantor Gampong

No.	Penerima	Nomor dan Nama Rek. Bank	Uraian	Jumlah (Rp)
1				
2				
Total				

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagaimana terlampir, untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan telah sesuai peraturanperundangan-undangan yang berlaku.



Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., .....2021

Pelaksana Kegiatan,  
 Kasi Pemerintahan  
 Gampong.....

ttd

(.....)

  
 WALIKOTA LHOKSEUMAWE  
  
 SUAIDI YAHYA